



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR:140/16/KPTS/WN-CA-APL/I-2021
TENTANG
PERGANTIAN ATAS PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL
PEKERJAAN (TPHP)
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-nama seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Cerocok Anau Ampang Pulaui Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab TIM Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah :

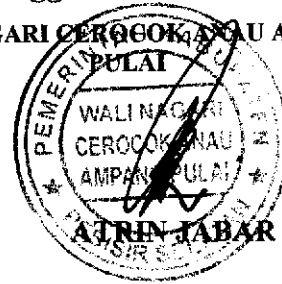
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen surat perjanjian.
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima

hasil pekerjaan.

- KETIGA : Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini ditetapkan dan , apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
pada tanggal 02 Januari 2021

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
Nomor : 16 Tahun 2021
Tentang : Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)

Yaitu :

1	EKO PRANATA,S.Pd	Ketua BAMUS	KETUA
2	ALI AKMAL	Ketua LPMN	ANGGOTA
3	ZULFAMI	Kepala Kampung	ANGGOTA

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada tanggal : 02 Januari 2021

Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

